

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun data penelitian terdahulu disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Kristina Korniti Kila (2017), Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur	Pengelolaan ADD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Miau Baru telah terlaksana dan diperuntukkan untuk masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat melalui dana ADD tersebut. Dan setiap awal tahun anggaran, pemerintah desa mengadakan rapat melalui musyawarah ditingkat dusun dan desa yang melibatkan lembaga masyarakat di desa Miau Baru dalam perencanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun berdasarkan berita ADD, yang walaupun di dalamnya penyusun rencana kegiatan masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya dana yang ada sehingga membuat usulan-usulan yang ada tidak terlaksana.
2	Elysabeth Permatasari, Sopanah,	Pengelolaan alokasi dana desa, pembangunan desa,	Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di desa Besuk telah dilaksanakan dengan konsep

Dilanjutkan

Lanjutan

	Khojanah Hasan (2018), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	pemberdayaan masyarakat	pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa. Dari kegiatan pembangunan desa mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat, diharapkan pembangunan desa menjadi mandiri. Pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD) masih belum sepenuhnya sempurna diterapkan dengan prinsip akuntabilitas
3	Marselina Ara Lili (2018), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Magmagan Karya Kecamatan lumar	Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa	Pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana di Desa Magmagan Karya sudah sesuai dengan rencana (program kerja) sebagaimana tertuang dalam visi misi BPMPD Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan kapasitas petani, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan (kesehatan), peningkatan (pendidikan), dan peningkatan dan pendalaman iman dan ketaqwaan
4	Intania Nella Mawitjere, Michael Mantiri, Ventje Kasenda (2016), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ranotongkor Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa	Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan	Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemerintah sudah baik dalam pelaksanaan pembangunan desa, walaupun masih ada masalah yang ada dan salah satu program yang belum dilaksanakan. sehingga masih ada masyarakat yang kurang merasa puas dengan pelaksanaan program. Ada juga dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih kurangnya unsur transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah mengenai program yang sudah direncanakan
5	<i>Dinna Tri Yulihantini and Siti Maria Wardayati</i>	<i>village fund allocation, financial accountability</i>	<i>The allocations of village fund has an important role in driving the village economy . Therefore this program should be run in</i>

Dilanjutkan

Lanjutan

	<p><i>researches with title</i> <i>Financial Accountability In The Management Of Village Fund Allocation</i> <i>University Of Jember</i></p>	<p><i>accordance with its objectives. In order the implementation of the village fund can run well , need a good financial accountability also to ensure that there are no obstacles anymore. This study has a limitation simply using literature study that researchers do not go directly into the field to identify and assess existing problems. Based on the results of this research it can be recommended: 1. The lokal government should make clear regulations and technical guidelines and continues with giving sosialization for the ADD program. 2. To create the fair and equitable principle, ADD sharing formula should be implemented based on the valid government regulations. 3. For the lack of human resource capability ,technical guidance regarding the sistems and mechanisms are needed. 4. The lokal government should assistance the village governments to coordinate ADD activities for the smooth of ADD implementation. 5. The role of the regional inspectorate to supervise the management of ADD greatly help the realization of the ADD program management accountability and to reduce the risk of misuse of the ADD program.</i></p>
--	--	---

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini adalah

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kristina Korniti Kila (2017), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Elysabeth Permatasari, Sopanah, Khojanah Hasan (2018), meneliti dengan tujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Marselina Ara Lili (2018), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi, sedangkan pada penelitian ini untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Intania Nella Mawitjere, Michael Mantiri, Ventje Kasenda (2016), meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dengan pedoman Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini berpedoman pada Peraturan Bupati (PERBUP) Jombang Nomor 21 Tahun 2017.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa/adat atau yang disebut dengan permukiman, selanjutnya desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah yang menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menerapkan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan perwakilan wilayah penduduk desa dan ditetapkan dengan demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

2.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula suatu pengaturan atau pengurusan yang mengatur sesuatu secara sistematis (Arikunto, 2010).

Menurut George R. Terry (2012) dalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip manajemen mendefinisikan manajemen yaitu sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Wardoyo (2012) mengatakan bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang yang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa/adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan untuk desa lalu ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa yang disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sesudah dikurangi dengan dana alokasi khusus. ADD seperti yang dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah dikurangi dengan dana alokasi khusus.

2.2.2.2 Tujuan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati No 21 Tahun 2017 pada pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan alokasi dana desa yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa, meningkatkan swadaya dan gotongroyong dalam melaksanakan pembangunan desa.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dengan partisipatif sesuai dengan potensi/kemampuan desa.
5. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa.
6. Memfasilitasi kegiatan yang tak diduga.

2.2.2.3 Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 pada pasal 4 menjelaskan bahwa :

1. Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes
2. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus di rencanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa
3. Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menggunakan prinsip transparansi serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.2.2.4 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 pada pasal 11 menjelaskan bahwa :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan kepala desa dan Perangkat Desa;
 - b) Penyelenggaraan Kewenangan Desa:
 - 1) Penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:
 - a. Operasional Pemerintah Desa;
 - b. Operasional BPD;
 - c. Operasional RT/RW;
 - d. Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - e. Biaya Seleksi Perangkat Desa; dan
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan desa:
 - a. Pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur serta lingkungan Desa;
 - b. Pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - c. Kegiatan Pembangunan lainnya yang sama dengan analisis kebutuhan dan keadaan desa yang telah diputuskan dalam musyawarah Desa;

3) Pembinaan Kemasyarakatan:

- a. Pembinaan kerukunan umat beragama, dapat digunakan antara lain untuk Operasional Takmir/ketua pengurus tempat peribadatan, dan/atau
- b. Kegiatan Pembinaan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan keadaan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa;

4) Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. Bantuan social kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk bantuan operasional penjaga makam;
 - b. Peningkatan kapasitas/fasilitas lembaga kemasyarakatan dapat digunakan antara lain untuk kegiatan majelis taklim, dn/atau
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan keadaan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa;
2. Pengalokasian ADD sebagai penghasilan tetap kepala desa serta perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat(1) angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60%(enam puluh perseratus);

- b) ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000(tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50%(lima puluh perseratus);
 - c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000(Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000(tiga ratus lima puluh juta rupiah) hingga paling banyak 40%(empat puluh perseratus); atau
 - d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000(Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30%(tiga puluh perseratus).
3. Pengalokasian batas minimal hingga dengan batas maksimal seperti yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
4. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan proporsi belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APB Desa dipakai untuk :

- a) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b) Operasional Pemerintah Desa;
- c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

2.2.3 Pembangunan Desa

2.2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Ginanjar dalam Riyadi (2010:4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan desa sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas masyarakat desa serta pengendalian kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar Pendidikan dan Kesehatan), pembangunan sarana dan prasarana, Pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hingga berkelanjutan.

2.2.3.2 Tujuan Pembangunan Desa

Menurut Kessa (2015), Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta pengendalian kemiskinan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna untuk mewujudkan pengarusutamaan kedamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa meliputi :

a. Tahap Perencanaan

Sebelum melaksanakan kegiatan membangun perencanaan bersama masyarakat desa, beberapa komponen penting perlu diketahui dan dihayati oleh seorang pemerintah desa yaitu memahami kondisi umum masyarakat dan memahami metode partisipatif serta memotivasi masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Selain itu pemerintah desa harus melakukan beberapa hal dalam tahap perencanaan, diantaranya:

- 1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang berpacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- 2) Perencanaan pembangunan desa disusun dengan cara berjangka meliputi:

- a) Rencana pembangunan jangka menengah dengan jangka waktu 6 (enam) tahun
- b) Rencana pembangunan tahunan atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pembangunan desa dilakukan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa.
- 2) Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotongroyong.
- 3) Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam.
- 4) Pembangunan lokal berskala desa dilakukan sendiri oleh desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan pada pemerintah desa untuk diintegrasikan untuk pembangunan desa.

c. Tahap Pengawasan

- 1) Masyarakat berhak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan desa.
- 3) Masyarakat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- 4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk memberikan tanggapan mengenai laporan pelaksanaan pembangunan desa.

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.2.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Sumpeno (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur-unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa ialah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai seperti esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Kessa (2015), Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa arti pemberdayaan yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan konsep pemberdayaan masyarakat desa dalam penelitian saat ini adalah suatu proses dan upaya dalam menghasilkan atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan pada individu masyarakat lemah supaya bisa mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan kekuatan serta pemecahan dengan mengoptimalkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki secara mandiri.

2.2.4.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan

potensi sumber daya alam (SDA) mengenai peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan efektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan keterampilan dalam mendesain pemberdayaan (Tjokrominoto :2015).

2.2.4.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengoptimalkan proses-proses penguatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat agar dapat mandiri, sejahtera, dan partisipatoris, maka menurut Yabbar (2015:129) ada tujuh prinsip dasar, antara lain:

1. Penyadaran
2. Pendidikan dan pelatihan

3. Penguatan jaringan
4. Pengembangan kekuatan
5. Penguatan modal sosial
6. Penguatan kapasitas
7. Pengakuan


Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Upaya pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dikerjakan secara bersama-sama oleh desa
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan SDA dan SDM yang ada di desa.
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal
- d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok margina.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat

- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilaksanakan dalam kegiatan musyawarah desa
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM masyarakat desa
- i. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

Peraturan Bupati (PERBUP) resmi disahkan pada tanggal 23 Maret 2017. Didalamnya termuat peraturan-peraturan mengenai alokasi dana desa sebagai wujud kesiapan dalam mengelola alokasi dana desa. Jumlah alokasi dana desa (ADD) menurut Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2017 untuk desa Barongsawahan sebesar Rp 379.617.000. Didalam aturan tersebut ada 5 mekanisme yang harus dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu perencanaan, penggunaan, pengajuan penyaluran dan pertanggungjawaban, khususnya dalam program

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya pemasukan dari ADD diharapkan pembangunan di desa Barongsawahan meningkat, yaitu dapat terlihat dari semakin baiknya infrastruktur atau akses di setiap dusun yang ada dan terlihat dari banyaknya program pembangunan yang dapat menunjang kegiatan perekonomian warga, misalnya pembangunan irigasi pertanian, lumbung padi dan lain sebagainya. Sehingga jika pembangunan desa sudah baik diharapkan muncul program yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat, misalnya pelatihan menjahit, menganyam, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Dari program-program itu diharapkan masyarakat desa Barongsawahan dapat diberdayakan dengan maksimal. Namun secara spesifik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terlihat meningkat atau tidak akan diketahui lebih detail ketika peneliti sudah melakukan penelitian di desa Barongsawahan.